



BUPATI BENGKALIS

PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR 3 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 14);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
dan
BUPATI BENGKALIS
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bengkalis.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis.
5. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis Dinas/Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

**BAB II
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH**

Pasal 2

Dalam menetapkan besaran dan susunan organisasi Perangkat Daerah, Bupati memperhatikan asas:

- a. urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah;
- b. intensitas urusan pemerintah dan potensi daerah;
- c. efisiensi;
- d. efektifitas;
- e. pembagian habis tugas;
- f. rentang kendali;
- g. tata kerja yang jelas; dan
- h. fleksibilitas.

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk susunan Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah, Tipe A; merupakan unsur staf, mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif;
- b. Sekretariat DPRD, Tipe A; merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberi dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD;
- c. Inspektorat Daerah, Tipe A; merupakan unsur pengawas penyelenggara Pemerintahan Daerah;
- d. Dinas Daerah, terdiri dari:
 1. Dinas Pendidikan, Tipe A; menyelenggarakan urusan pemerintah bidang Pendidikan;
 2. Dinas Kesehatan, Tipe A; menyelenggarakan urusan Pemerintah Bidang Kesehatan;
 3. Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang, Tipe A; menyelenggarakan urusan pemerintah bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 4. Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan, Tipe B; menyelenggrakan urusan pemerintah bidang Perumahan dan Pemukiman dan bidang Pertanahan;
 5. Dinas Pemadam Kebakaran, Tipe C; menyelenggarakan urusan pemerintah bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (sub kebakaran);
 6. Dinas Sosial, Tipe A; menyelenggarakan urusan pemerintah bidang Sosial;
 7. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Tipe A; menyelenggarakan urusan pemerintah bidang Tenaga Kerja dan bidang Transmigrasi;
 8. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Tipe B; menyelenggarakan urusan pemerintah bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 9. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Tipe B; menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 10. Dinas Ketahanan Pangan, Tipe B; menyelenggarakan urusan pemerintah bidang Pangan;
 11. Dinas Lingkungan Hidup, Tipe A; menyelenggarakan urusan pemerintah bidang Lingkungan Hidup;
 12. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Tipe A; menyelenggarakan urusan pemerintah bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

13. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Tipe B; menyelenggarakan urusan pemerintah bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
14. Dinas Perhubungan, Tipe A; menyelenggarakan urusan pemerintah bidang Perhubungan;
15. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, Tipe A; menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang statistik dan bidang Persandian;
16. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tipe A; menyelenggarakan urusan pemerintah bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
17. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu, Tipe B; menyelenggarakan urusan pemerintah bidang penanaman modal;
18. Dinas Pariwisata, Kabudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, Tipe A; menyelenggarakan urusan pemerintah bidang Pariwisata, bidang Kebudayaan, bidang Kepemudaan dan Olahraga;
19. Dinas Kelautan dan Perikanan, Tipe B; menyelenggarakan urusan pemerintah bidang Kelautan Perikanan;
20. Dinas Pertanian, Tipe B; menyelenggarakan urusan pemerintah bidang Pertanian, sub bidang perkebunan dan sub bidang peternakan;
21. Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Tipe B; menyelenggarakan urusan pemerintah bidang Perdagangan dan bidang Perindustrian;
22. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Tipe B; menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan bidang Kearsipan; dan
23. Satuan Polisi Pamong Praja, Tipe A, menyenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan Ketertiban umum serta perlindungan masyarakat (sub pol pp).

e. Badan Daerah, terdiri dari:

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Tipe A; melaksanakan fungsi Penunjang Perencana;
2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Tipe A; melaksanakan fungsi Penunjang Keuangan;
3. Badan Pendapatan Daerah, Tipe A; melaksanakan fungsi Penunjang Keuangan;
4. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bengkalis, Tipe B; melaksanakan fungsi Penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
5. Badan Penelitian dan Pengembangan, Tipe B; melaksanakan fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan; dan

6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, melaksanakan fungsi penunjang Pemerintahan bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat serta sub urusan bencana.

Pasal 4

- (1) Selain perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kecamatan sebagai perangkat daerah.
- (2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari;
 - a. Kecamatan Bengkalis Tipe A;
 - b. Kecamatan Bantan Tipe A;
 - c. Kecamatan Bukit Batu Tipe A;
 - d. Kecamatan Siak Kecil Tipe A;
 - e. Kecamatan Rupat Tipe A;
 - f. Kecamatan Rupat Utara Tipe A;
 - g. Kecamatan Mandau Tipe A;
 - h. Kecamatan Pinggir Tipe A;
 - i. Kecamatan Bandar Laksamana Tipe A;
 - j. Kecamatan Talang Muandau Tipe A; dan
 - k. Kecamatan Bathin Solapan Tipe A.

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, eselonering, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja dibawahnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB III PEMBENTUKAN UPT

Pasal 6

- (1) Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk UPT.
- (2) UPT dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.

Pasal 7

- (1) Selain UPT Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdapat UPT Dinas Daerah di bidang pendidikan berupa satuan Pendidikan Daerah.
- (2) Satuan Pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan Pendidikan Formal dan Nonformal.

Pasal 8

- (1) Selain UPT dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, terdapat unit pelaksana teknis dinas Daerah Kabupaten di bidang kesehatan berupa rumah sakit Daerah dan pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
- (2) Rumah sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah.

BAB VI STAF AHLI

Pasal 9

Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu 3 (tiga) staf ahli.

BAB VII KEPEGAWAIAN

Pasal 10

Pejabat Aparatur Sipil Negeri pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintah di bidang kesatuan bangsa dan politik yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini di undangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintah umum diundangkan.
- (2) Anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.

Pasal 12

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintah di bidang kesatuan bangsa dan politik yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini di undangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintah umum diundangkan;
- b. pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- c. UPT yang ada tetap melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang Pembentukan UPT yang baru; dan
- d. Kelembagaan Rumah Sakit Daerah yang ada saat ini tetap melaksanakan tugasnya sampai ditetapkannya Peraturan Bupati tentang UPT Rumah Sakit Daerah berdasarkan Peraturan Presiden tentang Kelembagaan Rumah Sakit.

Pasal 13

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan mulai tahun 2017.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 09 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 02 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah;
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 04 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja; dan
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 05 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, kecuali dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 27 dan Pasal 28 Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 02 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.

- (2) Semua ketentuan yang mengatur tentang organisasi perangkat daerah wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 4 November 2016

BUPATI BENGKALIS,



AMRIL MUKMININ

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 7 November 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS,



H. ARIANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2016 NOMOR 3
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS, PROVINSI RIAU
(9.101.C/2016)